

Keteladanan Sifat Rasulullah Muhammad SAW dalam Etika Profesi Akuntan Publik

Ilhamda Azis¹
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Airlangga, Indonesia
Email: ilhamdaazis@yahoo.co.id

ABSTRAK

Etika profesional akuntan publik dirumuskan dalam kode etik. Sumber tertinggi dalam acuan penyusunan kode etik adalah agama. Rasulullah Muhammad SAW merupakan utusan Allah SWT untuk menyebarkan agama Islam dan menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan keteladanan sifat Rasulullah Muhammad SAW dengan kode etik akuntan publik yang disusun oleh IAPI, AICPA, AAOIFI. Kesimpulan dari artikel ini menggambarkan bahwa keteladanan sifat Rasulullah Muhammad SAW yaitu *shidiq, amanah, tabligh, fathonah* terdapat dalam nilai-nilai kode etik akuntan publik yang disusun oleh IAPI, AICPA, AAOIFI.

Kata Kunci: Kode Etik; Keteladanan Sifat Rasulullah Muhammad SAW; Akuntan Publik.

Exemplary the nature of Rasulullah Muhammad SAW in the Professional Ethics of Public Accountants

ABSTRACT

*The professional ethics of public accountants are formulated in a code of ethics. The highest source in the reference to the preparation of the code of ethics is religion. Rasulullah Muhammad SAW is the messenger of Allah Swt to spread Islam and become a role model for mankind. The study was conducted qualitatively by describing the exemplary nature of Rasulullah Muhammad SAW contained in the public accountant code of ethics compiled by IAPI, AICPA, AAOIFI. The results of the study illustrate that the exemplary nature of Rasulullah Muhammad SAW namely *shidiq, amanah, tabligh, fathonah* is contained in the code ethics of public accountants prepared by IAPI, AICPA, AAOIFI.*

Keywords: *Ethics; The Nature of The Rasulullah Muhammad SAW; Public Accountants.*



E-JA
e-Jurnal Akuntansi
e-ISSN 2302-8556

Vol. 30 No. 5
Denpasar, Mei 2020
Hal. 1142-1156

Artikel Masuk:
24 Maret 2020

Tanggal Diterima:
15 Mei 2020

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang dibekali dengan akal dan pikiran untuk mengubah tingkah laku dan perangnya lebih beretika. evolusi paling tinggi dari manusia adalah ketika manusia mempunyai etika yang mulia. Manusia sebagai makhluk sosial melakukan kegiatan bisnis dan perdagangan untuk melanjutkan kehidupan. Kegiatan-kegiatan bisnis dicatat dan dijabarkan dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk membantu dalam komunikasi antar pelaku bisnis dan alat dalam pengambilan keputusan (Wirakusuma, 2013). Laporan keuangan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar pelaku bisnis dan *shareholder* dapat melakukan pengambilan keputusan dengan tepat dan benar. Keakuratan laporan keuangan dapat mengacu pada standar yang berlaku (Haryani & Wiratmaja, 2014). Akuntan publik atau auditor eksternal mempunyai tugas dalam pemeriksaan kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku. Independensi sebagai cerminan etika akuntan publik sangat penting dalam memberikan jasa audit laporan keuangan (Febriyanti & Mertha, 2014).

Dua dekade terakhir tercatat sedikitnya ada 11 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia yang melakukan pelanggaran etika profesi auditor. Pada tahun 2001 KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono melakukan penyogokan kepada pegawai pajak Indonesia untuk penerbitan faktur palsu yang bertujuan untuk biaya jasa KPMG atas perusahaan PT Easman Christensen sehingga kewajiban pembayaran pajak PT Easman Christensen menjadi turundari US\$ 3,2 juta menjadi US\$ 270 ribu (Amrizal, 2014). Pada tahun yang sama terdapat 9 KAP melakukan kolusi dengan pihak bank yang pernah menjadi klien mereka dalam rentang tahun 1995 sampai dengan 1997, hal ini berdasarkan temuan BPKP yang menyatakan bahwa kesembilan KAP tersebut tidak melakukan audit sesuai standar 36 bank yang bermasalah tersebut (Amrizal, 2014). Pada tahun 2004 terjadi penyuaian kepada penyidik keuangan BPK terkait audit pengadaan logistik pemilu KPU yang dilakukan oleh seorang pegawai KPU. Pada tahun 2017 KAP Purwantono Suherman & Surja melakukan audit dengan hasil yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku karena memberikan opini audit tanpa didukung oleh data-data yang akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan kasus diatas terlihat bahwa akuntan publik melakukan tindakan yang tidak profesional dan dapat menyalahi etika dalam profesi akuntan publik. Kegagalan akuntan publik dalam menjalankan tugas dapat mencoreng nama baik profesi akuntan publik dan kurangnya kepercayaan *shareholder* terhadap opini audit (Kung & Huang, 2013). Profesi akuntan publik sangat penting ditengah-tengah masyarakat dan *shareholder* untuk melakukan analisa terhadap kewajaran laporan keuangan, karena itu akuntan publik merupakan pihak yang dipercaya dalam mengungkapkan transparansi laporan keuangan (Alrabba, 2016).

Tindakan profesional akuntan publik sangat penting dalam mengungkapkan transparansi laporan keuangan, namun apabila akuntan publik bekerja secara tidak profesional maka pendapat akuntan publik atas kewajaran laporan keuangan dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Suatu kode etik sangat penting dalam menjaga kepercayaan *shareholder* terhadap profesi akuntan publik.

Kode etik merupakan etika profesional akuntan publik dalam menjalankan tugas sebagai pengerikan revisi laporan keuangan dan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan (Hp & Payamta, 2002). Kemampuan dan pengalaman dibidang audit dapat meningkatkan kualitas audit, namun etika akuntan publik dapat mempengaruhi kualitas audit (Jelic, 2012) dan (Rahmina & Agoes, 2014). Penelitian yang dilakukan Rahmina, dkk (2014) meneliti tentang hubungan nilai pada kode etik akuntan publik dengan kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, menemukan bahwa nilai kode etik akuntan publik berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas hasil audit. Penelitian yang dilakukan (Alrabba, 2016) menemukan bahwa aspek etika profesi akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap kapasitas dalam menganalisa dan menemukan salah saji dalam laporan keuangan. Kode etik akuntan publik dirumuskan dalam suatu standar yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan perilaku dan tindakan dalam profesi (Clayton, Van Staden, & Lynch, 2010) dan (Jelic, 2012).

Penyusunan standar kode etik akuntan publik dilakukan oleh dewan akuntan publik harus menyesuaikan dengan perubahan bisnis yang dinamis (Jelic, 2012). Pelanggaran kode etik dapat terjadi karena tekanan dari lingkungan kerja akuntan publik seperti ketidaksesuaian antara nilai-nilai dalam kode etik dengan perubahan bisnis yang ada (Clayton et al., 2010). Penelitian yang dilakukan Gendron, Suddaby, & Lam, (2006) menemukan bahwa profesi selain akuntan publik cenderung lebih mengedepankan independensi dibandingkan profesi akuntan publik, dimana independensi merupakan suatu nilai dalam kode etik akuntan publik. Faktor perbedaan *gender* dalam profesi akuntan tidak berpengaruh signifikan terhadap etika profesi (Shawver & Clements, 2015).

Pelanggaran kode etik dapat dilatarbelakangi oleh kedekatan antara akuntan publik dengan klien, akuntan publik mencoba menempatkan diri sebagai klien, sehingga kondisi ini akan menyebabkan kurangnya independensi serta bias dalam pertimbangan dan keputusan audit (Roza, Suhernita, & Yohana, 2019). Penelitian Guiral (2010) juga menemukan hubungan antara akuntan publik dengan klien, dimana pada penelitian tersebut ditemukan bahwa adanya kedekatan hubungan antara akuntan publik dengan klien yang mengakibatkan akuntan publik cenderung kurang independen dan tidak mengeluarkan opini audit yang berkualitas karena adanya ketakutan akan berpengaruh kepada kebangkrutan bisnis klien kedepannya. Penelitian tentang hubungan karakter klien dengan opini audit menemukan bahwa karismatik klien berpengaruh signifikan terhadap objektivitas akuntan publik dalam memberikan opini audit (Svanberg & Öhman, 2017). Pentingnya suatu kode etik bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi karena kedekatan hubungan antara akuntan publik dengan klien, menjaga kualitas atas opini laporan keuangan, serta menjaga kepercayaan *shareholder* terhadap kualitas informasi akuntansi yang telah diaudit (Kung & Huang, 2013).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan organisasi profesi akuntan yang didirikan tahun 1954 berdasarkan Undang-Undang nomor 34 tahun 1954 dimana salah satu tugasnya mengatur kode etik akuntan publik (Hp & Payamta, 2002). Aturan terkait etika dirumuskan dalam kongres IAI dengan melibatkan seluruh kompartemen IAI. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mempunyai

aturan etika pada 4 kompartemen yaitu kompartemen akuntan publik, kompartemen akuntan pendidik, kompartemen akuntan manajemen, dan kompartemen akuntan sektor publik. Etika profesi akuntan publik yang dirumuskan IAI berupa integritas, objektivitas, kompetensi kehati-hatian profesional, kerahasiaan, professional (Indonesia, 2001).

Etika profesi akuntan publik juga dirumuskan oleh AICPA berupa *Code of Professional Conduct* merupakan bentuk prinsip dasar etika profesi akuntan publik, yaitu *Responsibilities*, merupakan tanggung jawab akuntan publik dalam menjalankan tugas; *The Public Interest*, dimana akuntan publik berfokus pada kelayakan guna kepentingan publik; *Integrity*, akuntan publik bekerja secara jujur ; *Objectivity and Independent*, akuntan publik bekerja secara profesional tanpa memihak kepada suatu kepentingan tertentu; *Due care*, auditor harus menguasai keilmuan dan menerapkan standar-standar pemeriksaan laporan keuangan; *Scope and Nature of Services*, auditor memahami prinsip-prinsip kode etik (AICPA, 2014). Sumber tertinggi dalam perumusan etika profesi akuntan publik adalah agama dan nilai luhur (Rakhmawati, 2020), hal ini sejalan dengan ilmu akuntansi yang mendorong pelaku akuntansi untuk lebih beragama dan mempunyai etika yang mulia (Bourdieu & Nice, 1980)

Agama Islam mengajarkan etika yang menjadi acuan dalam menjalankan kehidupan berdasarkan norma-norma Alquran dan hadis. Alquran dan hadis merupakan sumber dari segala sumber kehidupan manusia termasuk etika (Juliyani, 2016). Rasulullah Muhammad SAW merupakan utusan Allah SWT untuk menyebarkan ajaran agama Islam dimuka bumi sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan kepada umat manusia sebagaimana dalam surat Saba' (34): 28 (Agama, 2010):

Wa mā arsalnāka illā kāffatal lin-nāsi byāṣraw wa naẓīraw wa lākinna akṣaran-nāsi lā ya'lamūn.

Artinya "Dan Kami tidak mengutusmu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui".

Rasulullah Muhammad SAW lahir di Makkah sekitar 570 Masehi atau pada tahun Gajah dan wafat di Madinah 632 Masehi pada usia 63 tahun. Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulullah pada usia 40 tahun ketika diturunkannya wahyu pertama oleh malaikat jibril surat Al Alaq ayat 1 sampai 5 di gua hira (Mahfudz, 2006). Rasulullah Muhammad SAW merupakan rasul akhir zaman yang membawa jararan agama Islam untuk memperbaiki akhlak manusia dimana Rasulullah Muhammad SAW diutus pada jaman jahilliyah yang perilaku manusia sangat biadab. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam riwayat hadis Al Bukhari (Bassam, 2019): Artinya: "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan keshalihan akhlak."

Akhlak dan etika memiliki persamaan yaitu mengacu kepada tingkah laku, perbuatan, dan perangai manusia (Aziz, 2013). Etika dibagi dalam 2 dimensi dalam Islam, yang pertama etika dalam kaitan dengan Allah SWT, yang kedua etika kaitannya dengan sesama makhluk Allah SWT seperti seorang muslim mempunyai hubungan yang baik dan berperilaku etis dengan orang lain dalam bisnis (Tooranloo & Azizi, 2018). Agama Islam sangat fokus

terhadap etika, karena etika dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia (Mahdavikhou & Khotanlou, 2012). Islam mengajarkan etika dalam semua aspek termasuk dalam profesi akuntan publik, misalkan etika kejujuran yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW merupakan faktor yang paling relevan dalam profesi akuntan publik (Sam, Sumarlin, & Suhartono, 2019). Hubungan ajaran etika Islam pada akuntansi dapat dilihat dari nilai-nilai kejujuran, akuntabilitas, dan keadilan akuntan dalam menyajikan informasi keuangan yang berkualitas (Ladewi, 2014). Artikel yang ditulis Sam, *et al.*, (2019) menyebutkan bahwa semakin religius akuntan publik, maka akan semakin kecil kemungkinan untuk melakukan pelanggaran etika profesi. Religius merupakan kepercayaan terhadap suatu ajaran agama dan mengakui adanya Sang Pencipta (Setiawan, 2012). Sifat religius dapat membuat seorang mengontrol diri sehingga menjadikannya menjadi pribadi yang mempunyai integritas, kejujuran dan kehidupan yang lebih baik (Salin, Kamaluddin, & Manan, 2011).

Tingkat religius juga berhubungan dengan kepuasan kerja, semakin tinggi tingkat religius seseorang maka akan semakin tinggi tingkat kepuasan kerja (Haroon, Zaman, & Rehman, 2012). Etika yang diajarkan dalam agama islam sangat penting dalam dunia akuntansi, dimana pemahaman etika akuntan dimulai ketika calon akuntan melaksanakan pendidikan di universitas atau lembaga akuntansi dengan tujuan kedepannya akuntan dapat menjaga norma etika dalam menjalankan profesi (Mahdavikhou & Khotanlou, 2012). Salah satu penyebab kebangkrutan Enron yang merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika dikarenakan minimnya etika auditor internal perusahaan yang melakukan penipuan, penyuapan, dan memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi (Albeksh, 2016).

Rasulullah Muhammad SAW sengaja diutus Allah Swt untuk memperbaiki akhlak manusia dengan memberikan contoh dan pelajaran kepada umat. Strategi Rasulullah Muhammad SAW yang paling efektif dalam merubah akhlak manusia adalah dengan menjadikan dirinya sebagai tauladan (Ritonga, 2018). Rasulullah Muhammad SAW merupakan suri tauladan bagi umat manusia sebagaimana dalam Surat *Al-Ahzab: 21* (Agama, 2010):

Laqad kāna lakum fī rasūlillāhi uswatun ḥasanatul limang kāna yarjullāha wa-yaumal-ākhirā wa ḥakarallāha kaṣīrā

Artinya: "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah".

Keteladanan sifat Rasulullah Muhammad SAW merupakan kunci dalam berkembang pesatnya ajaran agama Islam. Keteladanan sifat Rasulullah Muhammad SAW menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemimpin yang karismatik (Almoharby & Neal, 2013). Rasulullah Muhammad SAW menerapkan 3 konsep etika kepemimpinan dalam menyebarkan ajaran agama Islam yaitu pemimpin yang bermoral, pemimpin yang bertanggungjawab, dan pemimpin yang bertaqwa (Ishak, 2011). Rasulullah Muhammad SAW merupakan pemimpin yang menjadi suri tauladan dikaruniai empat sifat utama, yaitu: *Shiddiq*, *Amanah*, *Tablig* dan *Fathanah*. *Shiddiq* berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, *amanah* berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab. *Tablig* berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada

rakyatnya dan *fathonah* berarti cerdas dalam mengelola masyarakat (Sakdiah, 2016).

Indonesia merupakan negara dengan populasi umat islam terbesar di dunia, berdasarkan data dari *Globalreligiustfuture*, penduduk Indonesia yang beragama Islam pada 2010 mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi. Kemudian pada 2020, penduduk muslim Indonesia diperkirakan akan mencapai 229,62 juta jiwa (Thohiri, 2019). Ajaran agama Islam berbasiskan kepada Alquran dan hadis yang mengajarkan tentang etika dalam melakukan aktivitas bisnis (Juliyani, 2016). Pedoman tertinggi dari aturan etika profesi akuntan berasal dari agama, karena agama merupakan sumber dari segala sumber (Rakhmawati, 2020). Rasulullah Muhammad SAW merupakan utusan Allah Swt untuk memperbaiki akhlak manusia dan menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Penulisan artikel ini memiliki kebaharuan berupa penelusuran nilai-nilai dalam kode etik profesi akuntan publik yang berlandaskan kepada keteladanan sifat Rasulullah Muhammad SAW. Kode etik akuntan publik sangatlah penting untuk dikaji dan diperhatikan mengingat banyaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh akuntan publik dalam menjalankan profesi. Rasulullah Muhammad SAW merupakan pemimpin umat yang mempunyai keistimewaan sifat yang menjadikannya sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Artikel ini menggunakan perspektif keteladanan sifat Rasulullah Muhammad SAW dalam implementasi serta nilai-nilai dalam kode etik akuntan publik. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dimana pada penelitian sebelumnya banyak membahas tentang faktor yang mempengaruhi pelanggaran kode etik akuntan publik, pada penelitian ini membahas tentang filosofi keteladanan sifat-sifat Rasulullah Muhammad SAW dalam nilai-nilai kode etik akuntan publik. Penulis tertarik untuk melakukan penulisan ini untuk mengkaji bagaimana keteladanan sifat-sifat Rasulullah Muhammad SAW diimplementasikan dalam etika profesi akuntan yang bertujuan untuk memberikan pandangan dan memberi usulan bagaimana keteladanan sifat-sifat Rasulullah Muhammad SAW dapat diimplementasikan dalam etika profesi akuntan publik sehingga etika profesi akuntan publik akan lebih baik kedepannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang berfokus terhadap pengamatan yang dalam terhadap suatu fenomena dan suatu isu tertentu (Kasinath, 2016). Penelitian dengan metode kualitatif dituangkan dalam asumsi dan opini dari peneliti berdasarkan isu dan fenomena yang terjadi (Creswell & Poth, 2016).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi literatur atas isu dan fenomena yang ada. Metode studi literatur merupakan catatan peristiwa yang berlalu sumber tertulis dan teori dari buku-buku, jurnal, dokumen yang relevan, dan media masa (Sugiono, 2015).

Penelitian ini menggunakan analisa keteladanan sifat-sifat Rasulullah Muhammad SAW diimplementasikan dalam kode etik akuntan publik. Informasi mengenai keteladanan sifat-sifat Rasulullah Muhammad SAW diambil dari

sumber jurnal ilmiah dan buku yang membahas tentang keteladanan sifat-sifat Rasulullah Muhammad SAW.

Kode etik akuntan publik yang dijabarkan dalam penelitian ini bersumber dari AAOIFI, AICPA, IAI dan jurnal ilmiah yang membahas tentang kode etik akuntan publika. Penggunaan keteladanan sifat-sifat Rasulullah Muhammad SAW dalam implementasi kode etik auditor dikarenakan Rasulullah Muhammad SAW merupakan suri tauladan umat manusia dan utusan Allah SWT dalam menyebarkan agama Islam untuk memperbaiki akhlak manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika dalam bahasa Yunani disebut sebagai "*ethos*" yang berarti adat, kebiasaan, dan cara berfikir sementara (Rakhmawati, 2020). Menurut Aristoteles seorang filsuf dari Yunani menyatakan bahwa etika merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia (Widjaya, 1991). Etika berasal dari kata jamak dalam bahasa Arab "*Akhlaq*" yang terdiri dari kata Mufradnya adalah *khulqu*, yang berarti *sajiyah* yaitu perangai, *mur'iah* yaitu budi, *thab'in* yaitu tabiat, dan adab (Alfan, 2011). Profesi akuntan publik berpegang teguh kepada etika profesi sebagai landasan dalam bekerja. Etika profesi bertujuan untuk penerapan standar perilaku dalam profesi sesuai standar yang diatur secara praktis dan realistis (Candra & Badera, 2017).

Kinerja akuntan publik berbanding lurus dengan etika profesi dimana apabila auditor berpedoman kepada etika maka kinerja akuntan publik akan lebih baik dan apabila akuntan publik tidak berpegang kepada etika profesi maka kinerja akuntan publik akan lebih buruk (Ariani & Ayu, 2010). Pelanggaran etika profesi dapat menurunkan kualitas kinerja akuntan publik (Candra & Badera, 2017). Agama Islam mengajarkan tentang akhlak dan etika manusia sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW diutus kebumi untuk memperbaiki akhlak manusia (Bassam, 2019) dan menjadi suri tauladan bagi umat manusia (Agama, 2010). Rasulullah Muhammad SAW dikaruniai empat sifat utama, yaitu: *Shiddiq*, *Amanah*, *Tablig* dan *Fathanah* (Sakdiah, 2016). *Shiddiq* merupakan sifat rasul yang jujur dalam perbuatan dan perkataan.

Rasulullah Muhammad SAW merupakan orang yang selalu jujur dan menepati janji bahkan sebelum beliau diangkat menjadi rasul (Beekun, 2012). Masyarakat Baitullah memanggil Rasulullah Muhammad SAW dengan sebutan *Al Amin* karena Rasulullah Muhammad SAW merupakan orang yang jujur dan dapat dipercaya. Seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang bernama Ali Bin Abi Thalib mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW merupakan orang yang paling benar ucapannya karena semua ucapannya tidak ada mengandung kebohongan (Al-Hufiy, 2000).

Amanah merupakan sifat Rasulullah Muhammad SAW yang dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab (Al-Hufiy, 2000). Rasulullah Muhammad SAW merupakan utusan Allah SWT yang ditugaskan untuk memperbaiki akhlak manusia, sehingga tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan oleh rasul secara amanah sehingga apapun yang dilakukan Rasul hanya semata-mata karena Allah SWT (Beekun, 2012). Sifat *amanah* Rasulullah Muhammad SAW bahkan telah diterapkan semenjeak beliau kecil dimana pada masa kecil ketika menjadi pengembala kambing untuk masyarakat kota Makkah,

beliau melakukan pekerjaan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Diriwayatkan dalam Hadis Al Bukhari bahwa sifat *amanah* Rasulullah Muhammad SAW juga dapat dilihat ketika situasi perang dimana Beliau memenangkan peperangan dengan kaum Quraisy, Beliau tidak pernah mengurangi harta rampasan untuk kepentingan sendiri (Bassam, 2019). *Tabligh* merupakan penyampaian ajaran Islam yang diwahyukan melalui Rasulullah Muhammad SAW kepada umat Islam sebagai pegangan hidup di dunia sehingga umat Islam mendapatkan ketentraman hidup di dunia dan di akhirat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Al Maidah ayat 67 (Agama, 2010):

Yā ayyuhar-rasūlu ballig mā unzila ilaika mir rabbik, wa il lam taf'al fa mā ballagta risālah, wallāhu ya'šimuka minan-nās, innallāha lā yahdil-qaumal-kāfirīn.

Artinya: "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir".

Rasulullah Muhammad SAW diberikan karunia oleh Allah SWT dengan kecerdasan atau *fathonah*. Kecerdasan Rasulullah Muhammad SAW diperlukan dalam memahami dan menjelaskan wahyu yang diterima dari Allah SWT untuk disampaikan kepada umat Islam, kecerdasan Rasulullah Muhammad SAW juga sebagai bekal dalam menjadi pemimpin umat sehingga dapat menyatukan umat Islam diseluruh dunia dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rasul merupakan orang pilihan Allah SWT untuk menyebarkan agama Islam yang dikarunia oleh kecerdasan sebagaimana dalam surat Al Baqaroh 269 (Agama, 2010):

Yu'til-ḥikmata may yasyā', wa may yu'tal-ḥikmata fa qad ūtiya khairang kašīrā, wa mā yazzakkaru illā ulul-albāb

Artinya Allah menganugerahkan al-hikmah (kepemahaman yang dalam tentang Al-Qur'an dan as-Sunnah) kepada siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu ia benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Hanya orang-orang yang berakallah (ulul albab) yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) merupakan suatu organisasi yang mewadahi akuntan publik di Indonesia (IAPI, 2019). Etika profesi dan aturan dasar akuntan publik diautur dalam kode etik profesi auditor. Kode etik akuntan publik diterapkan oleh setiap akuntan publik yang terdaftar sebagai anggota maupun akuntan publik yang tidak terdaftar sebagai anggota yang memberikan jasa profesional berupa jasa *assurance* atau selain jasa *assurance* (IAPI, 2019). Untuk memperbaiki kualitas pekerjaan akuntan publik, kode etik disusun secara berkesinambungan dan menyesuaikan dengan perkembangan bisnis dan perekonomian. Kode etik yang disusun oleh IAPI berlaku efektif tanggal 1 Juli 2019 terdiri dari integritas yang merupakan setiap akuntan public harus bersikap jujur, tegas dan mengatakan apa yang sebenarnya dalam menjalankan profesi, objektivitas merupakan tindakan yang mewajibkan akuntan publik untuk bersikap tidak bias dan mempunyai bertenturan kepentingan dengan klien sehingga dapat mempengaruhi pemberian opini terhadap kewajaran laporan keuangan, kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian

merupakan kewajiban akuntan public dalam menguasai dan mendalami keilmuan dalam menjalankan profesi sehingga dapat memenuhi persyaratan untuk meyakinkan klien bahwa akuntan publik dapat bekerja secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, Kerahasiaan merupakan kewajiban kepada setiap akuntan public untuk tidak mengungkapkan informasi kepada pihak luar yang diperoleh dari hubungan profesional akuntan publik dengan klien kecuali diperbolehkan secara hukum (IAPI, 2019).

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) merupakan wadah bagi perkumpulan akuntan publik yang terdaftar pada negara Amerika Serikat yang mengatur tentang penetapan standar etika profesi dan standar audit untuk perusahaan swasta, organisasi nirlaba, pemerintah federal, negara bagian, dan daerah (AICPA, 2014). Standar Etika profesi akuntan publik diautur dalam kode etik berupa *Code Of Conduct* yang terdiri dari *Responsibilities* merupakan pertanggungjawaban atas pekerjaan profesional jasa akuntan publik; *The Public Interest*, dimana jasa profesional akuntan publik harus sesuai dengan kepentingan publik agar dapat dipercaya; *Integrity* dimana akuntan publik tidak mempunyai kepentingan tertentu dengan pihak lain dan selalu menjaga profesionalisme; *Objectivity and Independent*, akuntan publik tidak terafiliasi dengan klien sehingga tidak mempengaruhi opini terhadap kewajaran atas laporan keuangan; *Due care*, dimana akuntan publik selalu mengasah kompetensi dan ilmu agar dapat bekerja sesuai dengan persyaratan standar akuntan public sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada klien.; *Scope and Nature of Services*, dimana akuntan public memahami aturan dan standar dalam kode etik akuntan public (AICPA, 2014).

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) merupakan suatu organisasi yang didirikan di Bahrain pada tahun 1991 mengatur tentang pengembangan standar akuntansi untuk industry keuangan syariah (Pomeranz, 1997). Standar etika profesi yang ditetapkan oleh (AAOIFI) menurut Pravitasari (2015) dalam (Rakhmawati, 2020) terdiri dari *trustworthiness* dimana akuntan diharuskan untuk jujur sehingga dapat dipercaya dalam menjalankan pekerjaannya; *Legitimacy* dimana akuntan harus menjamin *authenticity* mengenai berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaannya sesuai dengan aturan dan juga prinsip-prinsip syariah yang berlaku; *objectivity* dimana akuntan harus independen, tidak memihak siapapun, terbebas dari berbagai konflik kepentingan dalam fakta dan penampilan; *professional competence and diligent* dimana akuntan harus memiliki kompetensi sesuai dengan tugasnya dan terlatih dengan baik; *Faith driven conduct* dimana akuntan haruslah berperilaku teguh berdasarkan nilai-nilai agama yang dianut; *professional conduct and technical standards* dimana akuntan harus mematuhi standar akuntansi dan auditing yang telah ditetapkan AAOIFI.

Berdasarkan penjabaran etika profesi di atas, dapat dibuatkan matrik keteladanan sifat rasul dalam etika profesi akuntan public, Tabel 1.

Tabel 1. Matrik Keteladanan Sifat Rasul Dalam Etika Profesi Akuntan Publik

| Keteladanan Rasul | Sifat IAPI | AICPA | AAOIFI |
|-------------------|---|---|--|
| <i>Shiddiq</i> , | Integritas | <i>Integrity</i> | <i>Trustworthiness, Faith driven conduct</i> |
| <i>Amanah</i> | Professional, kerhasiaan | <i>Responsibility, objectivity, independent</i> | <i>Faith driven conduct Professional</i> |
| <i>Tabligh</i> | Objektifitas, | <i>The public interest</i> | <i>Faith driven conduct Professional</i> |
| <i>Fathanah</i> | Prinsip kompetensi serta sikap cermat & hati-hati Profesional | <i>Due Care, scope and nature of services</i> | <i>Competent and diligent Professional conduct and technical standards</i> |

Sumber: (Rakhmawati, 2020), (AICPA, 2014; IAPI, 2019), (Beekun, 2012)

Berdasarkan uraian keteladanan sifat Rasulullah Muhammad SAW, maka dapat ditentukan bagaimana keteladanan sifat Rasulullah Muhammad SAW terdapat dalam kode etik akuntan publik. Pertama *shidiq* merupakan sifat rasul yang artinya jujur dalam perbuatan dan perkataan terdapat dalam integritas sebagaimana kode etik IAPI & AICPA dan *trustworthiness* sebagaimana kode etik AAOIFI, dimana setiap akuntan publik harus bersikap jujur, tegas dan mengatakan apa yang sebenarnya dalam menjalankan profesi. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan umat Islam untuk berkata jujur dan menepati janji sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari (Bassam, 2019): "Jagalah enam perkara dari kalian niscaya aku jamin bagi kalian surga; jujurlah bila berbicara, tepatilah jika berjanji, tunaikanlah apabila kalian diberi amanah, jagalah kemaluan, tundukkanlah pandangan dan tahanlah tangan-tangan kalian (dari sesuatu yang dilarang)." Perbuatan Jujur akan dijamin masuk surga, sehingga setiap orang hendaknya selalu mengutamakan kejujuran dalam melakukan pekerjaan.

Faith driven conduct dalam kode etik AAOIFI mewajibkan akuntan publik melakukan pekerjaan berlandaskan kepada iman. Apabila akuntan publik telah bekerja sesuai dengan keimanan maka akuntan publik tersebut akan bekerja secara jujur dan penuh tanggung jawab. *Legitimacy* dalam kode etik AAOIFI merupakan cerminan dari sifat *shidiq* dimana akuntan publik harus bersikap jujur sehingga semua pekerjaan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Sifat *shidiq* menjadi pedoman oleh akuntan public dalam menjalankan profesi karena akuntan publik yang jujur dan mempunyai integritas akan menghasilkan opini audit yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyesatkan untuk public.

Amanah merupakan keteladanan sifat rasul yang artinya dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab. *Amanah* terdapat dalam profesional & kerhasiaan dalam kode etik IAPI dimana seorang akuntan publik dapat

dipercaya dan bertanggung jawab atas jasa audit. Kode etik AICPA berupa *responsibility* merupakan cerminan dari *amanah* dikarenakan setiap akuntan publik wajib bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan yang telah diamanahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari (Bassam, 2019): "Jagalah enam perkara dari kalian niscaya aku jamin bagi kalian surga; jujurilah bila berbicara, tepatilah jika berjanji, tunaikanlah apabila kalian diberi amanah, jagalah kemaluan, tundukkanlah pandangan dan tahanlah tangan-tangan kalian (dari sesuatu yang dilarang)."

Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa orang yang dijamin masuk surga diantaranya apabila diberi *amanah* akan segera ditunaikan. Akuntan publik wajib menjaga kepercayaan yang telah diberikan dalam memeriksa laporan keuangan klien. Sifat amanah juga terkandung dalam Kode etik AICPA *objectivity* dimana akuntan publik bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan tidak ada kepentingan lain yang dapat menyebabkan bias opini atas kewajaran laporan keuangan. Akuntan publik harus menjaga independen sebagaimana yang diatur dalam Kode etik AICPA sehingga akuntan publik dapat menyelesaikan *amanah* yang telah diberikan sesuai dengan standar pemeriksaan laporan keuangan. Sifat *amanah* terkandung dalam kode etik AAOIFI berupa *faith driven conduct* karena *amanah* merupakan sifat yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW yang berlandaskan kepada iman dan taqwa, professional dimana akuntan publik akan bekerja sesuai dengan kemampuan dan berdasarkan aturan yang berlaku sehingga akuntan publik akan menyelesaikan pekerjaannya dengan *amanah*.

Tabligh merupakan keteledanan sifat Rasulullah Muhammad SAW yang artinya menyampaikan ajaran Islam yang diwahyukan oleh Allah SWT. Apabila dihubungkan dengan profesi akuntan publik, sifat *tabligh* dapat dilihat dari objektifitas dalam kode etik IAPI dimana akuntan publik wajib untuk bersikap tidak bias sehingga informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. *The public interest* dalam kode etik AICPA merupakan cerminan dari sifat *tabligh* dimana akuntan publik harus menyampaikan informasi sesuai dengan kepentingan publik. Cerminan sifat *tabligh* dalam kode etik AAOIFI berupa *faith driven conduct* dimana akuntan publik wajib menyampaikan hasil pemeriksaan audit sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga tidak menyesatkan para pemangku kepentingan.

Fathonah merupakan keteledanan sifat rasul yang artinya cerdas. Rasulullah Muhammad SAW diberi Allah SWT karunia kecerdasan untuk memahami dan menjelaskan wahyu Allah SWT untuk disampaikan kepada umat Islam. Beliau juga cerdas dalam pengelola masyarakat sehingga dapat menjadi pemimpin umat yang menentramkan. Sifat *fathonah* terkandung dalam kode etik IAPI dalam prinsip kompetensi serta sikap cermat & hati-hati dimana akuntan publik wajib memperdalam dan meperbarui keilmuannya agar dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan laporan keuangan. Kode etik IAPI dalam Prinsip professional dimana akuntan publik harus menguasai keilmuan agar dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. *Due Care* dalam kode etik AICPA merupakan cerminan sifat *fathonah* dimana akuntan publik selalu mengasah kemampuan dan kompetensinya untuk bekerja sesuai dengan persyaratan standar akuntan publik. Sifat *fathonah* diperlukan dalam

nature of service dimana kompetensi dan kecerdasan akuntan publik dapat memahami aturan dan standar dalam kode etik akuntan publik.

SIMPULAN

Kode etik merupakan etika profesional akuntan public dalam menjalankan tugas sebagai pemeriksa laporan keuangan dan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mempunyai fungsi menyusun dan merumuskan kode etik akuntan publik, terdiri dari integritas, objektivitas, kompetensi profesional serta sikap cermat kehati-hatian, dan kerahasiaan. Kode Etik Akuntan publik juga disusun dan dirumuskan oleh *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) merupakan wadah bagi perkumpulan akuntan public yang terdaftar pada negara Amerika Serikat yang mengatur tentang penetapan standar etika profesi dan standar audit untuk perusahaan swasta, organisasi nirlaba, pemerintah federal, negara bagian, dan daerah. Standar Etika profesi akuntan publik diautur dalam kode etik berupa *Code Of Conduct* terdiri dari *responsibilities, the public interest, integrity, objectivity and independent, due care, dan scope and nature of services*. Kode etik akuntan publik juga disusun dan dirumuskan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*(AAOIFI) merupakan suatu organisasi yang didirikan di Bahrain pada tahun 1991 mengatur tentang pengembangan standar akuntansi untuk industry keuangan syariah *trustworthiness, legitimacy, authenticity, objectivity, professional competence and diligent, professional conduct and technical standard*.

Agama merupakan sumber dari segala sumber. Pedoman penyusunan Kode etik akuntan publik bersumber dari agama. Rasul merupakan utusan Allah yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Keteladanan sifat rasul terdiri dari *shiddiq, amanah, tabligh, fathonah*. Keteladanan sifat rasul terdapat dalam kode etik akuntan publik, pertama *shidiq* merupakan sifat Rasulullah Muhammad SAW yang artinya jujur dalam perbuatan dan perkataan terdapat dalam integritas sebagaimana kode etik IAPI & AICPA dan *trustworthiness* dalam kode etik AAOIFI. *Amanah* terdapat dalam Professional & kerahasiaan dalam kode etik IAPI dimana seorang akuntan publik dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas jasa audit. Kode etik AICPA berupa *responsibility* merupakan cerminan dari amanah. *Tabligh* dapat dilihat dari objektivitas dalam kode etik IAPI, *the public interest* dalam kode etik AICPA, *faith driven conduct* dalam kode etik AAOIFI. *Fathonah* merupakan keteladanan sifat Rasulullah Muhammad SAW yang artinya cerdas, Sifat *fathonah* terkandung dalam kode etik IAPI dalam prinsip kompetensi serta sikap cermat & hati-hati, *due care* dalam kode etik AICPA. Keteladanan sifat Rasulullah Muhammad SAW sejalan dengan kode etik akuntan publik, sehingga akuntan publik dapat mencontoh keteladanan sifat rasul dalam menjalankan profesi pemeriksaan laporan keuangan. penelitian kedepannya.

Implikasi artikel ini bagi profesi akuntan publik dapat mengambil pelajaran dan menjadikan keteladanan sifat Rasulullah Muhammad SAW dalam menjalankan profesi sehingga diharapkan penerapan kode etik profesi dapat sejalan dengan keteladanan sifat Rasulullah Muhammad SAW. Bagi dewan kode etik, dapat menjadi referensi untuk perbaikan standar kode etik kedepannya. Bagi masyarakat dapat mengambil pelajaran dan menjadikan contoh keteladanan

sifat Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Keterbatasan dari artikel ini hanya menggunakan studi literatur dan sumber referensi yang terbatas, sehingga hasil pembahasan dapat berbeda dengan penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data yang lebih lengkap dengan menggunakan metode wawancara kepada narasumber yang menguasai secara teoritis maupun praktis dalam bidang kode etik akuntan publik dan narasumber yang memahami kajian mengenai keteladanan sifat Rasulullah Muhammad SAW. Penelitian berikutnya dapat menambahkan kode etik dari lembaga lainnya sehingga dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada pembaca terkait macam-macam kode etik.

REFERENSI

- Agama, D. (2010). Alquran dan terjemahannya. *Jakarta: Lajnah Pentashih Alquran*.
- AICPA, C. (2014). Globalne zasady rachunkowości zarządcej.
- Al-Hufiy, A. M. (2000). Keteladanan Akhlak Nabi Muhammad SAW. *Bandung: Pustaka Setia*. doi: gggg
- Albeksh, H. M. A. (2016). The crisis of the ethics of audit profession: collapse of enron company and the lessons learned. *Open Access Library Journal*, 3(11), 1-18.
- Alfan, M. (2011). Filsafat Etika Islam. *Bandung: Pustaka Setia*.
- Almoharby, D., & Neal, M. (2013). Clarifying Islamic perspectives on leadership. *Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues*.
- Alrabba, H. M. (2016). Measuring The Impact Of Code Of Ethics On The Quality Of Auditors' professional Judgment. *Journal of Governance and Regulation/Volume*, 5(4).
- Amrizal. (2014) Analisis Kritis Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan Publik Di Indonesia, *Jurnal Liquidity*, Vol. 3 (1), 36-43
- Ariani, A., & Ayu, A. (2010). *Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja pada Kinerja Auditor Inspektorat di Wilayah Provinsi Bali*. Tesis, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana: Denpasar.
- Aziz, A. (2013). Etika Bisnis Perspektif Islam. *Bandung: Alfabeta*.
- Bassam, A. b. A. A. (2019). *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim: Darul Falah*.
- Beekun, R. I. (2012). Character centered leadership. Muhammad (p) as an ethical role model for CEOs. *The Journal of Management Development*, 31(10), 1003-1020.
- Bourdieu, P., & Nice, R. (1980). The production of belief: contribution to an economy of symbolic goods. *Media, culture & society*, 2(3), 261-293.
- Candra, I. W., & Badera, D. N. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan Demokratis, Etika Profesi dan Pengalaman Auditor pada Kinerja Auditor. *E-Jurnal Akuntansi*, 1206-1234.
- Clayton, B. M., Van Staden, C. J., & Lynch, B. (2010). *The impact of social influence pressure on professional accountants' ethical reasoning*. Paper presented at the Proceedings of the Sixth Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*: Sage publications.

- Febriyanti, N. M. D., & Mertha, I. M. (2014). Pengaruh masa perikatan audit, rotasi kap, ukuran perusahaan klien, dan ukuran kap pada kualitas audit. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Gendron, Y., Suddaby, R., & Lam, H. (2006). An examination of the ethical commitment of professional accountants to auditor independence. *Journal of Business Ethics*, 64(2), 169-193.
- Guiral, A., Rodgers, W., Ruiz, E., & Gonzalo, J. A. (2010). Ethical dilemmas in auditing: Dishonesty or unintentional bias? *Journal of Business Ethics*, 91(1), 151-166.
- Haroon, M., Zaman, H. F., & Rehman, W. (2012). The relationship between Islamic work ethics and job satisfaction in healthcare sector of Pakistan. *International Journal of Contemporary Business Studies*, 3(5), 6-12.
- Haryani, J., & Wiratmaja, I. D. N. (2014). Pengaruh ukuran perusahaan, komite Audit, penerapan international financial reporting standards dan kepemilikan publik pada audit delay. *E-Jurnal Akuntansi*, 63-78.
- Hp, N., & Payamta, P. (2002). Sikap Akuntan terhadap Advertensi Jasa Akuntan Publik. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 6(1).
- Kode Etik Profesi Akuntan Publik efektif per 1 Juli 2019 (2019).
- Indonesia, I. A. (2001). Standar profesional akuntan publik. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Ishak, S. (2011). Model Kepemimpinan Etika Berlandas Sirah Nabi Muhammad SAW (Ethical Leadership Model Based on Prophet Muhammad PBUH Biography). *Jurnal Hadhari: An International Journal*, 3(2), 23-44.
- Jelic, M. (2012). THE IMPACT OF ETHICS ON QUALITY AUDIT RESULTS. *International Journal for Quality Research*, 6(4).
- Juliyani, E. (2016). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ummul Qura*, 7(1), 63-74.
- Kasinath, H. (2016). Understanding and using qualitative methods in performance measurement. *MIER Journal of Educational Studies, Trends and Practices*, 3(1).
- Kung, F. H., & Huang, C. L. (2013). Auditors' moral philosophies and ethical beliefs. *Management Decision*.
- Ladewi, Y. (2014). The role of Islam values (ethics) in accounting practice and impact of accounting information quality: A library study. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 2(12).
- Mahdavikhou, M., & Khotanlou, M. (2012). New approach to teaching of ethics in accounting "introducing Islamic ethics into accounting education". *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 46, 1318-1322.
- Mahfudz, A. (2006). Geneologi Negara Islam (Studi Terhadap Konstitusi Madinah Masa Kepemimpinan Rasulullah Saw). *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 15(2).
- Pomeranz, F. (1997). The accounting and auditing organization for Islamic financial institutions: An important regulatory debut. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 6(1), 123-130.
- Rahmina, L. Y., & Agoes, S. (2014). Influence of auditor independence, audit tenure, and audit fee on audit quality of members of capital market

- accountant forum in Indonesia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 164, 324-331.
- Rakhmawati, A. (2020). Etika Profesi Auditor dalam Nilai Budaya Tri Hita Karana. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 474-489.
- Ritonga, A. R. (2018). Keteladanan Rasulullah dalam Pendidikan Berkarakter. *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 1-12.
- Roza, H., Suhernita, S., & Yohana, D. (2019). Unintentional Bias dan Opini Audit Going Concern. *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas*, 2(2), 77-88.
- Sakdiah, S. (2016). Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 22(1).
- Salin, A., Kamaluddin, N., & Manan, S. K. A. (2011). *Unstoppable Fraud, Scandals and Manipulation—An Urgent Call for an Islamicbased Code of Ethics*. Paper presented at the 2011 International Conference on Sociality and Economics Development. Singapore.
- Sam, D. F., Sumarlin, M., & Suhartono, M. (2019). *Islamic religiosity integration in maintaining auditor professional ethics*. Paper presented at the 16th International Symposium on Management (INSYMA 2019).
- Setiawan, E. (2012). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)*, 2016.
- Shawver, T. J., & Clements, L. H. (2015). Are there gender differences when professional accountants evaluate moral intensity for earnings management? *Journal of Business Ethics*, 131(3), 557-566.
- Sugiono, P. D. (2015). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.
- Svanberg, J., & Öhman, P. (2017). Does charismatic client leadership constrain auditor objectivity? *Behavioral Research in Accounting*, 29(1), 103-118.
- Thohiri, M. K. (2019). *Radikalisme Islam dan Moderatisme Islam di Sekolah Menengah (Kontestasi Ideologi, Aktor dan Jejaring Sosial)*. Paper presented at the Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars.
- Tooranloo, H. S., & Azizi, P. (2018). An analysis of causal relationships of ethical values in auditing from Islam's perspective. *International Journal of Ethics and Systems*.
- Widjaya, A. (1991). *Etika pemerintahan*: Bumi Aksara.
- Wirakusuma, M. T. M. G. (2013). Faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 15-31.